

## Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia

**M. Widhi Dhatu Wicaksono**

Magister Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

[widhi.dhatu.06@gmail.com](mailto:widhi.dhatu.06@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Critical Legal Studies is a legal thinking based on The Critical Theory, they always questioning the reason why for every legal fact. The Critical Theory will not taken for granted for every legal fact. This Critical Theory believe that law is not neutral, separate from political and economic interests. The fact, law is a political product and capital power is always interfere. Because the law is not neutral, and then the law have to stand a side for some interests or some values, that become the underlying of a law product, so can the purpose of the law can be achieved.*

**Keywords :** *Critical Legal Studies, The Critical Theory, Law have to stand a side.*

### **ABSTRAK**

Gerakan Studi Hukum Kritis adalah aliran hukum yang lahir dari pemikir aliran teori kritis, aliran teori kritis ini selalu mempertanyakan alasan dibalik sebuah peristiwa hukum. Aliran teori kritis tidak mau menerima begitu saja sebuah fakta yang terjadi. Aliran ini tidak percaya bahwa hukum itu netral, terlepas dari kekuatan politik dan kekuatan modal. Kenyataannya hukum sendiri adalah produk politik dan selalu diintervensi untuk kepentingan pemodal. Oleh karena hukum tidak netral maka hukum harus berpihak, kepada sebuah kepentingan tertentu atau beberapa nilai, yang melatarbelakangi dibuatnya sebuah produk hukum, sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

**Kata Kunci :** **Gerakan Studi Hukum Kritis, Aliran Teori Kritis, Hukum harus berpihak.**

### **A. PENDAHULUAN**

Hans Kelsen dengan teorinya the pure theory of law (teori hukum murni) mendambakan hukum harus bebas dari anasir-anasir non hukum seperti politik, ekonomi, dan lainnya. Hukum itu seharusnya netral dari proses politik, namun pada prakteknya tidak demikian. Kepentingan politik, bahkan kekuatan modal dapat menginfiltrasi hukum. Akibatnya saat itu keterpurukan praktik hukum di Amerika Serikat semakin nyata. Beberapa ahli hukum memandang masalah utamanya adalah pada formalisme hukum yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga tercetuslah gagasan untuk membuat sebuah gerakan pemikiran baru untuk merespon kondisi tersebut.

Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama Conference on Critical Legal Studies. Tokoh dibalik aliran ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz dan Roberto M. Unger. Aliran ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam studi hukum/Yurisprudensi di Amerika Serikat dan meragukan konsep negara hukum (rule of law). Rule of law menurut aliran ini hanyalah fiksi belaka, tidak pernah menjadi kenyataan, karena hukum dianggap tidak akan pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern yang liberal. Di antara hal yang melatarbelakangi lahirnya CLS adalah anggapan bahwa hukum gagal dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada. CLS menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (fact) dan nilai (value) yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni (pure theory), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis. Menurut N.D. White tujuan CLS ini untuk mendeligitimasi klaim kebenaran, membongkar kuasa dan dominasi untuk membentuk sistem yang adil dan setara, sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dapat direkonstruksi untuk mencerminkan

pluralisme nilai yang ada, “It is the aim of the critical lawyers to delegitimize this claim to the truth, to reveal it as an exercise of power and domination, and to reveal a fairer and more equitable system<sup>1</sup>.”

Mahfud MD mengungkapkan bahwa memang ada hubungan yang berkaitan antara hukum dengan politik. Hukum merupakan variabel yang bergantung dengan variabel politik. Jadi “warna” hukum akan bergantung pada rezim politik yang berkuasa. Jika sistem politik berkarakter otoriter, maka produk hukumnya represif. Sebaliknya jika sistem politik berkarakter demokratis maka produk hukumnya responsive.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian hukum preskriptif. Penelitian terfokus pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan kata lain, merupakan pendekatan yang menggunakan konsep hukum dari segi positivistik. Dalam konsep ini, hukum dianggap identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Critical Legal Studies di Indonesia, meminjam istilah dari Ifdhal Khasim, adalah Gerakan Studi Hukum Kritis,<sup>2</sup> yang berkembang dari mazhab aliran teori kritis, dimana kebanyakan pemikirnya berasal dari aliran Neo-Marxis, meski menolak dikatakan sebagai pengikut aliran Marxis, meski pemikiran mereka ini setipe karena menempatkan struktur modal sebagai “lawan”. Pemikiran ini membedakan infrastruktur (modal) dan suprastruktur (hukum, politik, dll) dan beranggapan bahwa hukum adalah alat dominasi kaum kapitalis.<sup>3</sup> Didalam struktur sosial yang didominasi modal (kapitalis) maka muncul ketidakadilan, dominasi (hegemoni) dan penindasan. Hukum justru melanggengkan kepentingan modal.

Seorang wanita yang mencuri susu formula bayi untuk anaknya di sebuah minimarket tertangkap oleh kamera CCTV. Melalui pendekatan hukum yang formalistik, tentu si pencuri tadi akan diserahkan kepada proses hukum di Kepolisian dan akan menjalani tahanan, penuntutan dan persidangan sebagai seorang pesakitan. Berbeda dengan kajian formalistik, Gerakan Studi Hukum Kritis akan membongkar/membedah secara kritis dengan pertanyaan, mengapa ? Mengapa wanita tersebut sampai mencuri susu formula bayi ? Mengapa Wanita tersebut tidak membelinya ? Mengapa anak dari wanita tersebut tidak makan ? Mengapa dan mengapa ? Apakah akses wanita tersebut terhadap kebutuhan hidup ada ? Apakah negara tidak mencukupi kebutuhan wanita tersebut dan anaknya ? Apakah negara hadir ? Aliran teori kritis mempertanyakan mengapa negara, dalam hal ini hukum negara malah menuntut wanita pencuri susu formula dan menjadi perpanjangan tangan pengusaha minimarket atau menjadi kaki tangan kaum pemodal, padahal sejatinya hukum negara Indonesia dibentuk saat Indonesia merdeka seharusnya membela rakyat Indonesia yang miskin terbelenggu akibat penjajahan.

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”. Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 10 Nopember 2021.

<sup>2</sup> Roberto M. Unger, Gerakan Hukum Kritis, (Critical Legal Studies), diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, (Jakarta, ELSAM, 1999).

<sup>3</sup> Menurut pemikiran Karl Marx, struktur sosial terdiri dari supra struktur dan infra struktur. Suprastruktur ditentukan oleh infra struktur. Infra struktur adalah kehidupan ekonomi (penguasaan modal) dan supra struktur adalah bidang sosial lainnya (hukum, politik, budaya, dan lain-lain). Lihat, Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx; Sosialis Utopis Ke Perselisihan Revisionis, Jakarta, PT. Gramedia, 2001.

Pemikiran diatas merupakan ciri khas pemikiran “paradigma kiri”<sup>4</sup> yang mirip dengan pemikiran aliran Marxis, Neo Marxis ataupun Mazhab Frankfurt. Hal yang sangat menarik bahwa paradigma kiri yang dipakai di aliran teori kritis menggunakan paham Marxisme sebagai alat pisau analisa untuk menguliti sebuah fakta, tidak menempatkan Marxisme sebagai sebuah ideologi. Pisau analisa Marxis ini sangat berguna untuk membongkar struktur kuasa modal, ada relasi kuasa antara modal dengan hukum, misalnya dalam sebuah pembuatan Undang-undang, setiap proses pembentukan undang-undang selalu diiming-imingi dengan keuntungan materi oleh kaum kapitalis yang “mensponsori” undang-undang yang sedang dibuat. Ada motif ekonomi, materi, dan keuntungan sehingga berkepentingan terhadap undang-undang tersebut dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Orang-orang yang mempunyai kelebihan dari sisi ekonomi tentu sangat perhatian dalam agenda terhadap apa saja undang-undang yang berhubungan dengan bisnisnya karena bisnis pasti memerlukan regulasi yang cocok. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer.

Aliran Hukum Kritis ini, dengan merujuk ke teori-teori neo-Marxian menyarankan perlunya mengkaji permasalahan hukum sebagai permasalahan yang sarat dengan persoalan politik, dan bahwa hukum dalam praktik itu tidaklah netral seperti yang diprasangkakan oleh paradigma-paradigma dan teori alias doktrin hukum yang ada sebelumnya sebagaimana diyakini oleh kaum positivis yang juga liberalis itu. Sekalipun tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa prinsip rule of law dan supremasi hukum itu sebagai suatu yang “omong kosong”, aliran yang berakronim Critical Legal Studies ini tetap secara konsisten mengetengahkan pendapat bahwa setiap permasalahan hukum tidak akan menemukan pemecahannya yang realistis tatkala tidak dianalisis terlebih dahulu sebagai permasalahan sosial dan budaya, khususnya lagi permasalahan politik. Sekalipun pula tidak hendak menggolongkan diri ke dalam kajian non-yuridis yang scientific dan tetap bertahan dalam kubu kajian jurisprudence untuk menyempurnakan seni dan moral aplikatifnya di ranah profesi hukum, para eksponen ini mulai banyak melakukan (mengajak melakukan) upaya pemanfaatan hasil-hasil kajian ilmu pengetahuan sosial tentang hukum. Langkah kebijakan aksiologis seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dianjurkan terlebih dahulu oleh para pengkritik aliran *positive jurisprudence*; seperti misalnya oleh hakim Oliver Wendell Holmes yang merintiskan paham realisme dalam ilmu hukum, atau oleh Roscoe Pound yang menganjurkan pemfungsionalan hukum khususnya keputusan-keputusan hukum secara positif oleh para hakim sebagai *tool of social engineering* dan yang dengan demikian merintiskan aliran functional atau *sociological jurisprudence*.<sup>5</sup>

Aktualisasi Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia menemukan lahan yang tepat dimana hukum di Indonesia jelas-jelas diakui merupakan produk politik. Entah sadar atau tidak, masyarakat Indonesia belum sadar betul bahwa ada relasi kuasa antara hukum dengan supremasi modal. Hukum tak lain adalah alat dari kaum pemodal untuk melanggengkan kekuasaan, tanpa seperangkat aturan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) tidak mungkin Microsoft Corporation dapat menjalankan bisnisnya dengan leluasa di Indonesia, tanpa penegakan aturan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), jelas produk Microsoft akan dibajak di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang masih tergolong muda dibandingkan dengan negara hukum lainnya seperti Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa, namun jelas kepentingan negara-negara maju selalu bermain didalam hukum di Indonesia yang umurnya masih sangat muda tadi.

---

<sup>4</sup> Terminologi “kiri” memiliki beberapa makna. Makna klasik pembedaan antara “kiri” dan “kanan” adalah “kiri” mewakili pemikiran sosialis dan “kanan” mewakili pemikiran “kapitalis”. Terminologi yang lebih luas adalah “kiri” mewakili pemikiran kritis yang anti kemapanan, sedangkan “kanan” adalah pemikiran konservatif (pemikiran yang mapan). Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pemikiran “kiri” adalah pemikiran kritis yang anti kemapanan.

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002.

Gerakan Studi Hukum Kritis yang mempunyai karakteristik menggugat netralitas hukum sangat cocok sebagai pilihan keberpihakan, terutama ketika kita menemui permasalahan saat menyusun peraturan perundang-undangan, semisal dalam pembentukan perundang-undangan mengenai perlindungan wanita. Oleh karena, nilai yang perlu dibela adalah gender dan perlindungan wanita, maka hukum harus memilih keberpihakannya kepada kepentingan wanita, dan bukan memilih kesetaraan hukum antara pria dan Wanita, karena memang seharusnya ada nilai dan kepentingan tertentu yang didahulukan dan menjadi tujuan terciptanya produk hukum tersebut.

Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia dapat menjadi opsi dalam membangun sistem hukum di Indonesia baik dari aspek substansi maupun dari aspek penegakan hukum. Gerakan yang berawal dari Critical Legal Studies ini harus mampu menjadi media saringan atau sebagai filter terhadap semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang disinyalir sarat akan kepentingan golongan tertentu. Semua peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dilihat dengan perspektif Critical Legal Studies sehingga ketentuan-ketentuannya tetap berada dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Tidak boleh ada produk hukum negara yang mempunyai maksud terselubung sehingga merugikan kepentingan rakyat banyak. Produk hukum negara bukanlah kitab suci yang “haram” untuk dikritisi dengan pemikiran yang jernih. Justru harus senantiasa terbuka untuk dikritik agar mempunyai *insight* yang membangun. Di samping menjadi syarat bagi setiap pembentukan produk hukum negara, Critical Legal Studies juga dapat mengemban perannya sebagai sarana kontrol bagi masyarakat terhadap negara sehingga mekanisme check and balances dapat berjalan dengan baik. Peran ini biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil, NGO, lembaga negara, baik nasional maupun internasional yang independen untuk mengawasi, memonitoring, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan hukum negara yang dianggap menyimpang dari tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara. Harus ada pendapat yang berbeda, atau pandangan yang berbeda terhadap apa yang dilakukan negara sehingga dapat membantu negara melihat dari sisi luar apabila masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambal dan diperbaiki. Apalagi kebijakan-kebijakan negara yang bersentuhan dengan ekonomi. Ada banyak kepentingan, estimasi untung dan rugi, kepentingan negara-negara maju yang tidak bisa dihindari, dan tarik ulur investasi. Naasnya, kita selalu dihadapi dengan pilihan yang dilematis yaitu di satu sisi memerlukan masuknya investasi yang liberal dan kapitalis agar perekonomian kita terus maju. Tapi di sisi lain juga kita harus memberikan prioritas perlindungan ekonomi nasional yang tidak boleh keluar dari falsafah demokrasi ekonomi sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi RI Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, CLS mempunyai tugas yang teramat penting untuk mengkritisi agar setiap produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak tetap berada dalam koridor falsafah ekonomi Pancasila bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

### C. KESIMPULAN

Gerakan Studi Hukum Kritis harus dipahami dan disebarkan kepada para ahli hukum di Indonesia, terutama agar para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat dapat membongkar paradigma hukum yang sudah terlanjur mapan bersemayam dalam sistem hukum di Indonesia, namun kurang dapat menggali akar permasalahan kerumitan hukum dan makin menjauhkan hukum dari rasa keadilan masyarakat dan terciptanya masyarakat yang sejahtera sesuai Pancasila. Hukum atau Undang-undang bukanlah barang haram untuk dikoreksi semata-mata demi terciptanya keadilan yang menyentuh masyarakat. Gerakan Studi Hukum Kritis sendiri harus tetap bersikap kritis dan anti kemapanan, tidak boleh menjadi mapan, harus tetap

---

<sup>6</sup> Indra Rahmatullah, Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia, “ADALAH, Buletin Hukum & Keadilan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5 Nomor 3 (2021).

membongkar dan mendekonstruksi paradigma hukum yang ada. Kritis dan selalu mempertanyakan keberadaan sebuah fakta.

Pendekatan yang bersumber dari Gerakan Studi Hukum Kritis saat ini mendapat angin segar tatkala pendekatan Kepolisian, atas perintah Presiden, Menkopolkam atau Kapolri, kadang tidak lagi mengandalkan pendekatan keadilan retributif saja (kejahatan dimaknai sebagai pelanggaran kepada negara), namun lebih mengedepankan keadilan Restoratif (kejahatan dimaknai pelanggaran kepada hak orang lain), tindak lanjutnya Kepolisian berusaha melihat baik pelaku dan korban adalah sama-sama korban dari sistem dan berusaha membawa keadilan kepada kedua belah pihak, dan meninggalkan kewenangan pro yustisia yang seharusnya sesuai hukum formal, kasusnya ditutup tatkala keadilan sudah menyentuh masyarakat. Negara hadir membawa hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Juwana, Hikmahanto, (10 Nopember 2021), “Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”. Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M. Unger, Roberto, (1999), *Gerakan Hukum Kritis, (Critical Legal Studies)*, diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim, ELSAM, Jakarta.
- Rahmatullah, Indra, (2021), *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*, “ADALAH, Buletin Hukum & Keadilan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5 Nomor 3, hal. 7 -9.
- Suseno, Franz Magnis, (2001), *Pemikiran Karl Marx; Sosialis Utopis Ke Perselisihan Revisionis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Wignjosebroto, Soetandyo, (2002), *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.